

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan Dalam Novel *Layangan Putus*

Perjanjian perkawinan dilakukan ketika Aris datang melamar Kinan di hadapan Ayah dan Ibu gadis itu, Kinan mengajukan tiga persyaratan di pernikahan mereka kelak.¹ Yang pertama Kinan meminta agar Aris menganggap orang tuanya seperti orang tua sendiri yang memiliki kedudukan yang sama di mata keduanya dan memperlakukan secara hormat. Syarat yang kedua, Kinan meminta boleh bekerja sesuai dengan background edukasinya karena disini Kinan bekerja sebagai seorang dokter hewan. Syarat yang ketiga ia tidak bersedia dipoligami selama masih bisa memberikan keturunan. Setelah mengatakannya Aris pun menyetujuinya serta disaksikan oleh beberapa keluarga dari masing-masing calon pengantin.² Setelah perkawinan berlangsung Kinan dengan sepenuhnya mengabdikan hidupnya kepada sang suami.

Pada poin pertama syarat perjanjian perkawinan yang diajukan oleh Kinan untuk memperlakukan kedua orang tuanya secara hormat, perjanjian tersebut telah dilakukan oleh keduanya, Kinan dan juga Aris saling menghormati dan menghargai pada masing-masing kedua orang tua.

Poin yang kedua, Kinan yang awalnya ingin menjadi seorang wanita karier, dengan suka rela ia merelakan gelar edukasinya, menggantung ijazahnya dan menyimpan rapi untuk mengabdikan kepada suaminya. Akan tetapi setelah menikah ia merelakan niatnya tersebut demi patuh terhadap permintaan suaminya

¹Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 215

²Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 88

untuk tetap berada di dalam rumah agar menjadi pendidik sekaligus guru bagi anak-anaknya. Kepada suaminya ia percaya sepenuhnya sebagai suami yang mencari nafkah untuk keluarga.

Namun pada poin ketiga syarat perjanjian perkawinan untuk tidak dipoligami telah dilanggar oleh suaminya, sedangkan perjanjian tersebut telah diingatkan oleh Kinan ketika terjadi suatu pertemuan yang tidak direncanakan antara Kinan, Aris beserta ibu dari keduanya. Menceritakan seorang suami istri yang telah memiliki lima anak dan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri itu sangat harmonis hingga hadirnya sosok ketiga.

Pernikahan antara Aris dan istri keduanya disampaikan oleh Aris pada pertemuan ini, yang secara tidak langsung merupakan isyarat bahwa akad perjanjian perkawinan yang disepakati telah cacat melalui poin ketiga. Ibu Kinan salut kepada Kinan yang menjalani kehidupan rumah tangganya dengan akad (perjanjian perkawinan) yang telah dilanggar selama tiga bulan. Sejak bulan Februari, Maret, April dan Mei pada tahun 2018.³

Konflik yang terjadi dalam novel *layangan putus berawal* dengan perginya Aris tanpa pamit kepada Kinan pada tanggal dua belas Februari tahun 2018, menjelang ke tujuh usia pernikahan mereka. Aris kembali pada tanggal dua puluh empat Februari tahun 2018 bersama istri barunya.⁴ Pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan Kinan, Kinan mengecek handphone suaminya untuk mencari tahu bahwa kepergiannya selama dua belas hari hanya untuk berbulan madu, yakni ke Cappadocia, tempat yang menjadi niat Kinan untuk pergi ke sana, akan tetapi

³Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 217

⁴Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 188

niatnya itu tidak terjadi karena jadwal pada saat itu tidak bisa disesuaikan dengan keinginannya.⁵

Khususnya saat Kinan mendapati foto Aris bersama wanita lain yang berlibur ke Turki tepat di Cappadocia, kota impian Kinan. Kekecewaan itu Kinan rasakan sangat luar biasa karena Aris mengingkari janjinya. Janji untuk tidak ada wanita lain selama ia masih bisa memberinya keturunan. Kinan yang mencoba mempertahankan rumah tangganya karena sang suami yang berselingkuh. Kinan awalnya tidak percaya sang suami, Aris, berselingkuh karena selama ini ia mengenal Aris sebagai sosok suami dan ayah yang penyayang. Nasib malang menimpa Kinan yang tatkala menemukan Aris memiliki kekasih lain yang disembunyikan.

Setelah menikah lagi. Aris bersikap tidak biasanya atau pilih kasih antara Kinan dan istri keduanya, sejak Aris menikah lagi Kinan sering kali terabaikan. Sunnah poligami yang berasal dari tafsiran agama ini yang menyebabkan laki-laki menganggap bahwa poligami merupakan sunnah agama. Namun jika dalam pernikahan poligami suami tidak dapat bersikap adil maka akan terjadi marginalisasi terhadap perempuan seperti yang dialami oleh Kinan.⁶

“Sunnah poligami yang juga kuhindari saat dulu masih jauh dari Islam, syari’at memperbolehkannya. Itu pun yang kukuatkan pada diriku saat dia menghilang, seandainya memang benar Mas Aris pergi untuk menikah lagi. Aku tidak akan menyalahkannya”.⁷

⁵Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 193

⁶Andri Wicaksono Dkk, Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Layangan Putus Karya Mommy ASF, (*Jurnal Feminism And Gender Studies*, Vol, 2, No, 2, 2022), h, 180

⁷Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 89

Berdasarkan kutipan diatas yang menceritakan tentang sunnah poligami yang memperbolehkan laki-laki menikah lagi sehingga dari sini perempuan mengalami ketidakadilan yang berasal dari sunnah poligami, dan ketika seorang suami menikah lagi namun tidak dapat berlaku adil terhadap istrinya, maka salah satu istrinya akan mengalami marginalisasi, yaitu akan dipinggirkan karena suami akan mengutamakan salah satu dari mereka seperti yang dialami oleh Kinan.

“Kamu pulang pergi dari rumah ke rumahnya hanya menimbulkan marahku yang besar. Aku tidak sanggup menerima pilihanmu. Aku tidak merasa dia menghargaiiku sebagai seorang saudara. Aku lelah harus mengalah padanya, mas”.⁸

Berdasarkan kutipan di atas yang menceritakan tentang Aris yang menikah lagi, akan tetapi istri kedua Aris tidak menghargai Kinan sebagai istri pertama. Namun dalam hal ini Kinanlah yang harus mengalah. Artinya suami dari Kinan ini hanya memberi pengertian agar Kinan yang mengalah namun tidak dengan istri keduanya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk sikap yang sangat tidak adil dan memarginalkan salah satunya.

Adanya ketidakadilan terhadap perempuan dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan perempuan kehilangan hak-haknya dalam mengambil keputusan, selain itu perempuan yang dianggap sebagai kelas nomor dua dianggap tidak memiliki peran yang penting sehingga perempuan sering merasa tersisihkan seperti yang dialami oleh Kinan ketika suaminya (Aris) bersama rombongan kerjanya memiliki jadwal dengan sponsor, nama Kinan yang awalnya masuk

⁸Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 102

dalam schedule perjalanan, namun Aris tiba-tiba menghilangkan namanya dan mengatakan bahwa sponsor tidak memiliki budget lebih untuk orang yang berada di luar Kru Aris, hal tersebut membuat Kinan merasa tersisihkan yang artinya dalam hal ini Kinan tidak dianggap dalam perjalanan sponsor tersebut.⁹

Alasan terjadinya perceraian pada pernikahan yang telah dilalui bersama selama 9 tahun antara suami istri berdasarkan alasan tertentu. Alasan Kinan tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan mengusahakan dirinya untuk ikut perjalanan ke Tokyo, kepergiannya bertujuan untuk mengetahui apakah rumah tangganya bersama suaminya masih bisa dipertahankan. Akan tetapi usaha tersebut gagal. Berikut alasan Kinan menggugat cerai suaminya:

1. Karena Kinan masih kecewa dan sangat marah, hingga ia tak mampu melaksanakan tugasnya sebagai istri.
2. Di sisi lain ia merasa belum sembuh dan diremehkan oleh istri keduanya mas Aris.
3. Sikap tak acuhnya terhadap permintaan Kinan untuk berhenti bermain sosial media membuat Kinan antipati terhadapnya.
4. Kinan tidak mau hubungan rumah tangganya yang bermasalah dengan hadirnya perempuan barunya terpublis.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas hal tersebut menjadi alasan Kinan untuk mengajukan perceraian dan berbagai macam pertimbangan yang diajukan Kinan tapi belum dapat dituruti oleh suaminya. Kinan menyimpulkan bahwa inikah yang dinamakan berumah tangga tetapi seperti hidup bertetangga.

⁹Andri Wicaksono Dkk, *Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Layangan Putus Karya Mommy ASF*, h, 183

¹⁰Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 221

Pada tanggal 19 September 2019 bertepatan dengan delapan tahun pernikahan mereka, Kinan memiliki status janda sesuai dengan hasil keputusan Pengadilan. Serta hak asuh anak-anak berada di pihak Kinan. Konsekuensi dari hasil persidangan dirasakan Kinan setelah perceraian, ia merasa seperti layangan putus, oleng seperti ke mana angin bertiup, perasaan itu terasa ketika ia merenung dan mengumpamakan dirinya seperti kehilangan satu kaki, yang berusaha tetap tegak untuk melangkah. Selama setahun setengah, Kinan menjalani poligami yang ia rasakan seperti kaki yang sudah sakit sebelah. Ibaratnya dalam sisi medis, saran terbaik adalah mengamputasi kaki yang sudah luka dan membusuk.

Setelah perceraian terjadi, Kinan membawa anak-anaknya pindah ke kota Malang. Pengasuhan anak pasca perceraian dibantu oleh mbak Yah, asisten pribadi Kinan yang berusia dua puluh tahun dan tangkas dalam pekerjaannya. Pada saat tertentu anak-anak bersama bapak mereka (Aris). Aris tidak saja berperan dalam bentuk pengasuhan dalam kebersamaan, Aris juga membantu kebutuhan finansial seperti biaya sekolah untuk kedua anaknya yakni Amir dan Arya. Selain itu Kinan memiliki dukungan moril dari keluarganya dan keluarga Aris, sehingga proses pengasuhan bagi keempat anaknya masih berlangsung. Walaupun bantuan pengasuhan dapat diterima oleh anak-anak, namun Kinan yang kini memiliki status sebagai janda tetap memiliki tanggung jawab utama untuk memiliki peran ganda sebagai ayah dan ibu. Ketika dalam pernikahan, rumah tangga yang dibina dan mendidik anak-anaknya dilakukan oleh ayah dan ibu.¹¹

¹¹Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 185-186

Kedua peran tersebut menjadi tanggung jawab seorang ibu. Ia tetap membangun karirnya sebagai dokter hewan di klinik yang ia bangun bersama teman-temannya dan tetap menemani anak-anaknya dalam masa pertumbuhan mereka. Mengenai poligami, bagi Kinan tidak ada yang salah dari syari'at tersebut, hanya saja pelakunya yang mungkin belum cukup ilmu untuk mempraktikkannya. Kinan senantiasa mendoakan Aris baik dalam kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Karena sampai kapan pun ia merupakan ayah dari anak-anaknya.

Perjanjian perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk pengakomodiran dari beberapa perspektif dan pendapat fuqaha serta menggali ajaran Islam yang hidup dalam masyarakat dan dicarikan benang merah untuk di jadikan sebagai salah satu acuan umat Islam di Indonesia dalam pencaharian dasar hukum permasalahan mereka dalam hal perkawinan, waris, dan waqaf. Oleh karenanya KHI sering disebut sebagai Fiqih Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa KHI dapat menjadi dasar pelaksanaan bagi peraturan perundang-undangan terutama berkenaan dengan ketentuan hukum Islam dalam bidang perkawinan, waris, dan wakaf. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu dilatar belakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.¹²

¹²Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 14.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah adalah boleh membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuatnya. Akan tetapi jika perjanjiannya sudah dibuat, menurut jumhur ulama bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Begitu juga menurut Ibnu Qudamah, ia mengatakan bahwa perjanjian pernikahan bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi memberikan kepada perempuan hak untuk meminta cerai jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Selain itu, hal ini merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi suatu maslahat bagi suatu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu kemaslahatan di dalam akadnya.¹³

Kompilasi Hukum Islam secara tegas membolehkan calon pasangan suami istri mengadakan perjanjian perkawinan dengan kategori perjanjian dibagi dalam dua hal sebagaimana bunyi pada pasal 45 yaitu:

- 1) Ta'lik talak.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

Dalam pasal 46 syarat yang dijanjikan dalam suatu perkawinan pada ayat (1) adalah isi dari ta'lik talak itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dan pada ayat (2) menyatakan bahwa apabila keadaan yang di syaratkannya dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan

¹³Vevi Alfi Magfirah, Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat, (*Jurnal Iain Syekh Nurjati*, Vol. 3. No. 1, 2019), h, 81

¹⁴Pasal 45 *Kompilasi Hukum Islam*,

tersebut ke Pengadilan Agama. Namun Pada ayat (3) perjanjian ta'lik talak bukanlah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan, maka hal tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Berdasarkan pada pasal 46 diatas dapat dipahami bahwa apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di pengadilan agama. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang dijatuhkan oleh Hakim.

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman itu tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pihak ketiga.

¹⁵Pasal 50, *Kompilasi Hukum Islam*

- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Ketentuan pada pasal 50 menjelaskan bahwa apabila perjanjian perkawinan sah dimuat dalam Akta Perkawinan, maka tidak boleh dicabut kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri tersebut. Dengan demikian antara suami istri tersebut tidak boleh melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

Dalam pasal 51 menyatakan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Artinya ada konsekuensi disahkannya perjanjian perkawinan itu, karena hal tersebut mengikat terhadap kedua belah pihak (suami istri). Kemudian akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan itu tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran, maka secara otomatis istri mempunyai hak untuk melakukan gugatan perceraian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Sedangkan pada Pasal 52 menyatakan bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam sebagian besar berkaitan dengan

¹⁶John, Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, h, 11

permasalahan harta dalam perkawinan. Namun, pada dasarnya calon pasangan suami istri diberi keleluasaan untuk mengadakan perjanjian tentang apapun yang dinilai oleh kedua belah calon pasangan suami istri akan menjadi faktor penting sehingga perlu dibuatkan perjanjian, akan tetapi terdapat batasan materi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tidak boleh menghilangkan kewajiban asal dari kedua belah pihak.

B. Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Hukum islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan Hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, perjanjian itu antara lain:

1. Perjanjian tentang perjanjian suami terhadap istri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Para ulama sepakat bahwa perjanjian ini wajib untuk dipenuhi oleh suami terhadap istri.
2. Perjanjian bahwa istri boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau dan istri tidak boleh di madu. Menurut imam Hambali perjanjian seperti ini wajib dipenuhi oleh suami, akan tetapi

menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian tersebut.¹⁷

3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu istri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Para ulama sepakat bahwa perjanjian ini tidak wajib dipenuhi karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar oleh suami, nafkah tidak diberikan suami, istri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang kepada istri dalam satu minggu, istri yang akan menafkahi suami dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa perjanjian tersebut batal dengan sendirinya karena hal tersebut tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja), nikah mut'ah atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai. Nikah muhallil atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin atau nikah syighar. Perjanjian ini batal dengan sendirinya karena hal tersebut tidak sah.¹⁸

Berdasarkan perjanjian diatas meskipun pada poin pertama tidak diperjanjikan dalam novel layangan putus, akan tetapi pendapat para ulama tentang perjanjian suami terhadap istri tentang semua kebutuhan istrinya dan juga

¹⁷Ahmad Assidiq Dkk, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah, (*Jurnal: Qodauna*, Vol.1 No. 1, 2019), h, 8

¹⁸Ahmad Assidiq Dkk, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah, h, 9

anak-anaknya sudah ia (Aris) penuhi, dalam hal menyediakan tempat tinggal dan membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari atau menafkahnya. Mengacu pada poin kedua berdasarkan perjanjian perkawinan diatas selaras dengan perjanjian perkawinan yang ada dalam novel layangan putus, yaitu pada poin ketiga bahwa istri mempersyaratkan tidak bersedia dipoligami selama masih bisa memberikan keturunan, Dalam Hukum Islam ada beberapa pendapat ulama' mengenai hal tersebut, yaitu pendapat Imam Hambali terkait perjanjian seperti ini wajib untuk dipenuhi oleh suami. Namun pendapat Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan suami untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Ulama berbeda pendapat. Dalam contoh istri mensyaratkan agar tidak dimadu setelah perkawinan terjadi maka jumbuh ulama diantaranya Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak membatalkan akad perkawinan namun tidak boleh dipenuhi. Alasan mereka ialah bahwa yang demikian termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal. Lain halnya dengan pendapat ulama Hanabilah yang mengatakan bahwa bila istri mensyaratkan ia tidak boleh dimadu maka syarat tersebut wajib dipenuhi.¹⁹

Disamping itu tidak terdapat larangan Nabi khusus untuk hal tersebut. Usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggungjawab merupakan pendapat eksplisit Imam Ahmad. Persyaratan ini adalah contoh perjanjian yang menguntungkan istri dan seorang istri diperbolehkan menuntut fasakh apabila terjadi suami melanggar perjanjian tersebut.

¹⁹Zayyin Alfijihad1, Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Maqosid Al-Syari'ah, hlm, 97

Berdasarkan pendapat ulama Hanabilah tersebut maka terbukalah kesempatan membuat persyaratan atau perjanjian dalam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus larangan Nabi melakukan itu, misalnya taklik talak dan eksistensi harta bersama. Dalam perkawinan meskipun keberadaan harta bersama tidak secara spesifik disebutkan dalam fiqh klasik namun menurut adat dan kebiasaan harta yang dihasilkan selama perkawinan ada di dalam kekuasaan suami sehingga secara khusus tidak ada larangan menggabungkan harta perkawinan itu.²⁰

Hukum islam memandang bahwa perjanjian pra nikah patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum islam mengantisipasi dengan memperbolehkan membuat perjanjian pra nikah sebelum perkawinan dilangsungkan.²¹

Pada dasarnya perjanjian pra nikah sama dengan ta'lik talak. Bedanya perjanjian pra nikah bisa di rubah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, sedangkan ta'lik talak tidak bisa dicabut kembali. Perbedaan lainnya adalah isi perjanjian pra nikah dapat meliputi hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dan tidak merupakan syarat putusya talak cerai, sedangkan perjanjian ta'lik talak selain hanya berisi hal-hal tertentu juga merupakan syarat jatuhnya talak jika perjanjian tersebut sudah diucapkan tetapi kemudian tidak dilaksanakan.²²

²⁰Zayyin Alfijihad1, Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Maqosid Al-Syari'ah, hlm, 98

²¹Siswanti Elin, Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal* : Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h, 106.

Dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan tentang perceraian dengan cara khulu' yaitu:

وَالْخُلْعِ جَائِزٌ عَلَى عَوَضٍ مَعْلُومٍ وَمَمْلُوكٌ بِهِنَّ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَيَجُوزُ
الْخُلْعُ فِي الطَّهْرِ وَفِي الْحَيْضِ وَلَا يَلْحَقُ الْمُحْتَلِعَةَ الطَّلَاقُ

“Dan perceraian diperbolehkan dengan menawarkan sesuatu yang dikenal dan memiliki wanita itu sendiri dan tidak boleh rujuk kecuali dengan pernikahan barudan khuluk diperbolehkan dalam keadaan suci dan pada saat menstruasi. Khuluk tidak disamakan dengan talak”.²³

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa istri boleh mengajukan gugatan perceraian dengan cara khulu', karena dalam rumah tangganya ada suatu sebab yang tidak dapat diatasi oleh suaminya. Dalam hal ini mengenai perjanjian perkawinan yang sudah diperjanjikan oleh Kinan dalam cerita novel layangan putus yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya (Aris), dan sudah sepantasnya Majelis Hakim ikut campur sebagai penegak keadilan di masyarakat, supaya dapat mencegah kecurangan yang merugikan salah satu pihak, baik khulu' itu masuk dalam kategori fasakh maupun kategori talak.

²³Ruslan AG Ma'ruf, *Fathul Qorib*, (Cikarang, 2018), h, 43